



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 541 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompeten di bidangnya, perlu melaksanakan pengembangan kompetensi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Tim Pembelajaran Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembelajaran Terintegrasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pembelajaran Terintegrasi Pemerintah Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembelajaran Terintegrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 541 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Dewan Pengarah Pembelajaran		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
		4. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Koordinator Pembelajaran		
	Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Anggota</p> <p>a. <i>Talent Development</i></p> <p>b. <i>Hard and Soft Skill</i></p> <p>c. <i>Digital Learning</i></p> <p>d. Manajemen Pengetahuan</p> <p>e. Forum Pembelajaran</p> <p>f. Sistem dan Strategi Pembelajaran</p>	<p>Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	<p>Asri Purnamasari, S.Psi., M.Psi.</p> <p>Pandu Setyoaji N., S.Kom.</p> <p>Meilutfia Sekar Winasti, S.IP</p> <p>Ayu Yuliana, S.Psi.</p> <p>Yudi Dahlan</p>
2.	Koordinator Kelompok Keahlian		
a.	Kelompok Keahlian Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 11. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 13. Kepala Bagian Umum dan Program RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>14. Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Panewu Anom Srandakan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Panewu Anom Sanden Kabupaten Bantul</p> <p>20. Panewu Anom Kretek Kabupaten Bantul</p> <p>21. Panewu Anom Pundong Kabupaten Bantul</p> <p>22. Panewu Anom Bambanglipuro Kabupaten Bantul</p> <p>23. Panewu Anom Pandak Kabupaten Bantul</p> <p>24. Panewu Anom Pajangan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Panewu Anom Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>26. Panewu Anom Jetis Kabupaten Bantul</p> <p>27. Panewu Anom Imogiri Kabupaten Bantul</p> <p>28. Panewu Anom Dlingo Kabupaten Bantul</p> <p>29. Panewu Anom Banguntapan Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		30. Panewu Anom Pleret Kabupaten Bantul 31. Panewu Anom Piyungan Kabupaten Bantul 32. Panewu Anom Sewon Kabupaten Bantul 33. Panewu Anom Kasihan Kabupaten Bantul 34. Panewu Anom Sedayu Kabupaten Bantul	
b.	Kelompok Keahlian Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5. Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 8. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
c.	Kelompok Keahlian Bidang Administrasi Umum		
	Koordinator Anggota	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 541 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH

TUGAS TIM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Dewan Pengarah Pembelajaran

1. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah;
2. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah;
3. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah;
4. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah; dan
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Bantul *Corporate University*.

B. Tim Pelaksana

1. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
2. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
3. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
4. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Pemerintah Daerah dan unit kerja;
5. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal; dan
6. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja.

C. Koordinator Pembelajaran

1. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
2. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
3. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana; dan
4. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.

D. Koordinator Kelompok Keahlian

1. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
2. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
3. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja;
4. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan unit kerja;
5. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
6. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
7. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
8. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH